

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.¹ Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang bodi motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara.²

Pada umumnya balap liar melibatkan kelompok-kelompok pemilik kendaraan yang telah dimodifikasi, seperti mobil atau sepeda motor, dan seringkali berlangsung pada waktu- waktu tertentu, seperti dini hari ketika lalu lintas minim.³ Sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas, yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu di dalam Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴

Penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Pasal 264 sampai dengan Pasal 272 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penindakan pelanggaran ini dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

¹ Amalia Rosanti et al., "BUDAYA HUKUM BALAP LIAR DI IBUKOTA," *Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota Lex Jurnalica*, vol. 12, 2015. Jakarta, hlm.65

² Teuku Yudi Afrizal, "Pembinaan Kesadaran Hukum Terhadap Pelajar Tentang Dampak Negatif Tindak Balapan Liar Di Aceh Utara" 2, no. 2 (2019). Universitas Malikussaleh, Aceh, 2019 , hlm.47

³ Abdur Rozak et al., "Analisis Bentuk Pemolisian Dalam Menangani Kasus Balapan Liar Yang Dilakukan Remaja Di Jakarta Selatan," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 4, no. 2 (2023): 6–15, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i2.104.>:

⁴ Teuku Yudi Afrizal, *Loc.cit*

bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dan dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Penindakan pelanggaran di jalan dilakukan dengan menerbitkan Surat Tilang bagi pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan.

Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana didasarkan pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 dikategorikan sebagai tindak pidana ringan yang merupakan pelanggaran. Adanya Surat Tilang dan denda yang harus dibayarkan terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan tidak serta dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dalam ranah hukum pidana. Karakteristik tindakan pemeriksaan dan objek pemeriksaan lebih dominan berada dalam ranah hukum administrasi.

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana balap liar, aparat penegakan melakukan berbagai upaya termasuk dengan melakukan sosialisasi karena aksi balap liar masih tetap berlangsung. Dengan cara berupaya lebih baik melalui : 1. Tindakan preventif atau pencegahan melalui penyuluhan di sekolah-sekolah. 2. Tindakan represif dengan menindak pelaku bahkan memanggil para orang tua mereka.⁵

Penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal penindakan pelanggaran, sebelumnya dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran merupakan rangkaian kegiatan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Hasil dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan ditemukan adanya pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan penindakan pelanggaran dengan pemeriksaan acara cepat dan dikenakan tindak pidana denda.⁶

⁵ Bripka Sudioanto S.E, Kepala Subunit Penegakan Hukum II Satuan Lalu lintas Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kuningan, wawancara pada tanggal 8 juni 2025.

⁶ Amalia Rosanti, *op.cit.*, hlm.72

Berdasarkan aturan Pasal 285 ayat (1), bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum.⁷

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang disahkan DPR pada Juni 2009 lalu balap liar merupakan pelanggaran lalu lintas yang masuk dalam pasal 21 yang menyatakan bahwa: 1. Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional; 2. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan; 3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas; 4. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolute 60 (enam puluh) kilometer perjam dalam kondisi arus bebas; 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Selain itu, Para pelaku aksi balapan liar telah memenuhi unsur tindak pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam beberapa pasal antara lain: Pasal 48 mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, Pasal 106 mengenai ketertiban dan keselamatan, Pasal 115 mengenai batas kecepatan, Pasal 266 mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, Pasal 283 dan Pasal 287 mengenai ketentuan pidana.⁸

Tindakan balapan liar adalah salah satu bentuk kegiatan yang banyak diminati Khususnya oleh remaja saat ini, baik balap resmi yang dilakukan di sirkuit resmi maupun balap liar yang dilakukan di jalan raya. Berawal dari

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*, hlm.48

kegiatan sekumpulan remaja pada malam sabtu serta malam minggu atau hari-hari tertentu yang telah disepakati, beberapa remaja meluangkan waktu untuk saling memamerkan kemampuan mesin sepeda motor mereka.⁹

Balapan liar dilakukan dengan sembunyi-sembunyi untuk menghindari tindakan dari aparat kepolisian karena melanggar tata tertib lalu lintas serta kondisi fisik sepeda motor yang tidak seperti kondisi sepeda motor pada umumnya. Beberapa perlengkapan sudah dimodifikasi, bahkan ada pula yang sudah dilepas. Kelengkapan kendaraan yang tidak lagi terpasang yaitu plat nomor polisi, spion, lampu, bahkan ada juga yang kerangka sepeda motornya telah dipotong atau istilahnya didunia balap adalah dikreto. Bagian tersebut dilepas untuk menambah laju kendaraan dan kebanyakan kondisi sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan kendaraan atau sepeda motor hasil kejahatan.¹⁰

Balapan liar merupakan kegiatan yang merugikan banyak pihak. Bagi pelanggarnya sendiri, kegiatan ini menjadi kegiatan berbahaya yang dapat berujung pada kematian. Tidak jarang terjadinya kasus kecelakaan yang diakibatkan dari balap liar. Kecelakaan yang terjadi tidak hanya membahayakan pelaku balap liar, tetapi juga penonton dan bahkan orang awam yang tidak sengaja ikut terseret.¹¹

Di sisi norma sosial, aksi balap liar dapat mengganggu kedamaian lingkungan hidup masyarakat. Kebisingan balap liar yang mengganggu kedamaian hidup warga serta rasa tidak aman pengguna jalan saat ada aksi balap liar merupakan bentuk pelanggaran hak asasi terkait lingkungan hidup. Kesehatan lingkungan hidup dapat mempengaruhi hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga, tidak hanya meninggalkan kewajiban sebagai warga negara yang baik, aksi balap liar juga merupakan

⁹ K Sofyan and N Muhammad, "Penanggulangan Tindak Pidana Balapan Liar Di Kabupaten Aceh Tengah," *Sosial & Humaniora* 1, no. 2 (2023): 161–79.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Devita Ayu Maharani and Fatma Ulfatun Najicha, "Menggali Isu Kewarganegaraan Penggunaan Jalan Umum Sebagai Balap Liar," no. May (2023). Hal.3

bentuk pelanggaran hak terhadap masyarakat lain. dengan kebisingan kendaraan yang dimodif.¹²

Selain mengganggu kedamaian balap liar juga melanggar ketertiban Umum yang jelas sudah melanggar pasal 503 KUHP, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah : 1. barang siapa membikin ingar atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu ; 2. barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk siding pengadilan, diwaktu ada ibadat atau sidang.¹³

Penyebab balap liar yang terjadi di kabupaten kuningan tidak jauh berbeda dengan balap liar yang terjadi di kota lain, berdasarkan data yang penulis dapatkan dari internet, sejak Januari 2021 sampai April 2022, tercatat ada 2 Kasus Balap liar yang terjadi di kuningan, diantaranya yaitu, pada kasus balapan liar yang terjadi pada tanggal 7 oktober tahun 2021, dalam pemberitaan dalam artikel , kegiatan balap liar ini telah melibatkan korban berinisial SW (18), yaitu penonton balap liar yang tertabrak hingga meninggal dunia¹⁴ dan pada kasus yang kedua pada tanggal 27 April 2022 berdasarkan pemberitaan dari artikel, balapan liar yang terjadi di kabupaten kuningan yang juga merenggang nyawa yaitu seorang pengemudi ojek online bernama Thovik Virmansyah (27), yang tertabrak hingga meninggal dunia akibat aksi balap liar.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku balap liar yaitu karena hobi, dimana ajang adu gengsi antar bengkel atas racikan motor yang sudah mereka modifikasi untuk bagian mesinnya yang dirancang untuk adu kecepatan. Bahkan untuk kelengkapan lainnya seperti kaca spion, plat kendaraan, lampu kendaraan, dan bodi motor itu sudah tidak terpasang, bahkan ada yang sampai

¹² *Ibid.*

¹³ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, *Contempt Of Court di Indonesia Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan dan Masalahnya*, Alumni ,Bandung, 2016, hlm.51

¹⁴ Ahmad Ripai, Update Kasus Balap Liar di Kuningan Hingga Memakan Korban, 7 Oktober 2021, <https://cirebon.tribunnews.com/2021/10/07/update-kasus-balap-liar-di-kuningan-hingga-memakan-korban-ini-kata-kasat-lantas-polres-kuningan>

¹⁵ Erick Disy Darmawan, "Ngeri! Kondisi Driver Ojol yang Tewas Akibat Pembalap Liar", 27 April 2022, [Ngeri! Kondisi Driver Ojol yang Tewas Akibat Pembalap Liar \(detik.com\)](https://www.detik.com)

memodifikasi rangka yang bagiannya di potong dengan tujuan untuk meringankan motor dengan harapan motor akan melaju lebih kencang lagi.¹⁶

Faktor penyebab lainnya dikarenakan ketiadaannya fasilitas yang disediakan pemerintah untuk mewadahi dan menyalurkan hobi dan bakat mereka, balap liar yang sering terjadi di kabupaten kuningan adalah balap liar jenis drag race, dimana hanya ada 2 motor yang akan beradu kecepatan di jalan lurus sejauh jarak yang ditentukan oleh kedua belah pihak yang akan melakukan balapan, dan yang menjadi pemenangnya adalah yang berhasil melakukan finish pertama.

Selain balap liar, ada hal lain yang menjadi suatu tindak pidana, yaitu perjudian, taruhan berupa uang yang disepakati nominal nya sebelum balapan dimulai, dimana yang menjadi pemenang akan mendapat uang hasil perjudian balap liar tersebut. Berdasarkan wawancara dengan penghobi sekaligus pemilik motor balap di kabupaten kuningan, bahwa sebelum digelarnya balapan liar, biasanya kedua belah pihak membuat perjanjian di awal, baik di media social ataupun bertemu langsung, membicarakan peraturan-peraturan apa saja yang harus di sepakati, baik dari segi cc mesin motor yang akan digunakan, berapa jarak track untuk balapan, lokasi balapan, dan nominal uang yang akan di pertaruhkan¹⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Penegakan Hukum terhadap *balap liar*, dengan judul “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BALAP LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI POLRES KUNINGAN)**”

¹⁶ Frishel, Penghobi Sekaligus Pemilik Motor balap di kabupaten kuningan, wawancara pada tanggal 10 Januari 2025

¹⁷ Rizki, Penghobi Sekaligus Pemilik Motor balap di kabupaten kuningan, wawancara pada tanggal 10 Januari 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum balap liar menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penegakan hukum balap liar di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan dan penegakan hukum balap liar menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum balap liar di kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya penegakan hukum balap liar serta menambah kepustakaan dalam bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan untuk aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia, dalam upaya menanggulangi tindak pidana balap liar, serta untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai penegakan hukum balap liar di Indonesia terhadap para pecinta balap Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak

terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.¹⁸

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a) Perlindungan hak asasi manusia.
- b) Pembagian kekuasaan.
- c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d) Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

- a) Supremasi Hukum
- b) *Equality before the law*
- c) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia.

¹⁸ St Nirwansyah., “*Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Teori Negara Hukum*,” Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang 3, no. 1 (2019): 18–23.

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

- a) Negara harus tunduk pada hukum.
- b) Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹⁹

Sementara itu, cita negara hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*”, bukan “*machtsstaat*”. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.²⁰

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya

¹⁹ Dandi Herdiawan Syahputra et al., “Perbandingan Teori Dan Praktik Tata Negara Antara Indonesia Dengan Inggris Hingga Amerika Serikat” 6, no. 2 (2023): 342–353.

²⁰ Sayid Anshar, “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam (SIM),” *Soumatra Law Review* 2, no. 2 (2019): 246.

dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, yang menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya:

- a) Faktor hukumnya sendiri. (Undang-undang)
- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²¹

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.²²

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk

²¹ Tiara Rahmawati, H. Agus Takariawan, and Rully Herdita Ramadhani, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Dengan Modus Giveaway Di Platform Media Sosial," *Paulus Law Journal* 3, no. 2 (2022): 102–118.

²² Sudjana Sudjana, "Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 13, no. 1 (2021): 61–78.

mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).²³

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

2. Landasan Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.²⁴

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁵

Negara kesatuan republik Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh sebab itu, setiap warga negara

²³ Mahesa Rannie., “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia,” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 259.

²⁴ A Rizhan, “*Tinjauan Yuridis Upaya Mengembalikan Public Trust Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum)* Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial , Universitas Islam Kuantan Singingi Negara Adalah Sekumpulan Manu,” *Kodifikasi* 5, no. 1 (2023): 1–15.

²⁵ Tri Susilowati and Rene Zakharia Pongsiluang, “*Pemberlakuan Whistle Blowing System Dalam Penegakan Hukum Pemilu Dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*” 1, no. 4 (2023).

mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Hukum harus ditegakkan, bila hukum tidak ditegakkan maka lambat laun suatu negara akan runtuh. Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya.²⁶

b. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.²⁷ Kemudian menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Tindak Pidana juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana dan bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Akan tetapi, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Akan tetapi larangan dan ancaman tersebut ditujukan

²⁶ Puput Dedi Kurniawan, "Kebijakan Tindak Pidana Pada Kejahatan Narkotika" 2, no. 4 (2023): 340–350.

²⁷ M. Kholil, "Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018): 53–60, <https://zenodo.org/record/5168970>.

²⁸ Puput Dedi Kurniawan dan Muhammad Hasan Sebyar, "Kebijakan Tindak Pidana Pada Kejahatan Narkotika." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 2, no. 4 (2023): 342-343.

kepada perbuatan, seperti suatu keadaan atau kejadian ditimbulkan oleh kelakuan orang.²⁹

c. Balap Liar

Balap liar merupakan kegiatan adu kecepatan yang dilakukan oleh sejumlah orang atau kelompok, dan dilaksanakan di jalan yang sepi atau dilaksanakan pada malam hari menjelang pagi pada saat keadaan lalu lintas tidak terlalu ramai. Dalam pelaksanaannya (*Balap liar*) dilakukan secara sembunyi-sembunyi, guna menghindari adanya tindakan penegasan dari warga sekitar dan aparat penegak hukum.

Balap liar adalah kegiatan yang sangat beresiko terutama bagi pengemudi kendaraan, karena dalam pelaksanaannya mereka kerap tidak memakai atribut keamanan lengkap, serta memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi, dimana kendaraan yang mereka kendarai sudah dimodifikasi dan tidak memenuhi standar keamanan kendaraan dan berkendara pada Umumnya.

Balap liar di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Pada saat itu, para pecinta otomotif mulai menggelar balap liar di jalan-jalan kota. Namun, aktivitas ini mulai dilarang oleh pemerintah karena dianggap membahayakan keselamatan publik. Meskipun demikian, minat masyarakat terhadap balap liar tetap tinggi.

Menurut seorang pengamat otomotif, balap liar memang memiliki daya tarik tersendiri bagi para penggemar otomotif, namun aktivitas ini tidak hanya berbahaya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Penting bagi kita untuk memahami batas-batas yang ada dalam melakukan balap liar.³⁰ Berdasarkan wawancara penulis bersama mekanik balap legendaris di kabupaten kuningan, menyatakan bahwa

²⁹ Teo Denth Maha Pratama and Ni Made Sukaryati Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “*Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan*,” Jurnal Interpretasi Hukum 1, no. 2 (2020): 191–196.

³⁰ <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/12/10423161/lahirnya-kompetisi-resmi-balap-liar-pertama-di-jakarta-berawal-dari>

balap liar marak terjadi sejak tahun 1990-an dan semakin marak pada tahun 2000-an hingga saat ini.³¹

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan dalam bagian yang lebih lengkap dan agar dapat lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam memperjelas berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan ini yang merupakan pendoman dalam sebuah penelitian yang terdiri dari adanya beberapa pembahasan yaitu latar belakang penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kuningan yang diikuti rumusan masalah yang pertama bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku balap liar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan yang kedua bagaimana penerapan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kabupaten Kuningan. Tujuan dimaksudkan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku balap liar dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar. Kegunaan penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, kemudian dilanjutkan pada originalitas dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum teori-teori atau doktrin yang relevan dan berkaitan dengan tema penelitian yang akan diteliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku balap liar. Diantara teori yang digunakan

³¹ Nanang iwan , mekanik motor balap legendaris di kabupaten kuningan , kegiatan wawancara pada tanggal 10 mei 2025

adalah teori negara hukum, teori penegakan hukum. Teori-teori tersebut memiliki keterkaitan dengan kerangka pemikiran dan bersumber dari jurnal.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitiannya, yaitu penulis menggunakan metode yuridis empiris, serta mengumpulkan data-data yang ada bisa berupa data primer ataupun sekunder. Dalam penelitian ini data primer menjadi data utama yang berupa observasi dan wawancara. Sementara data lainnya merupakan penunjang.

BAB IV Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini yang menguraikan jawaban dari 2 rumusan masalah yaitu Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap balap liar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Bagaimana penegakan hukum balap liar di Kabupaten Kuningan. Serta hasil penelitian atau pembahasan yang berisi hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Memuat seluruh permasalahan hukum yang telah diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan teori yang sudah terkonsep serta memiliki relevansi terhadap penelitian.

BAB V Penutup

Pada bab ini yang berisi simpulan dan saran. Simpulan yang berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diuraikan. Lalu memberi saran terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian.